

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Humaniter Internasional (HHI) melalui Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan secara komprehensif menjamin perlindungan bagi semua individu dalam konflik bersenjata, terutama non-kombatan seperti relawan, termasuk juga relawan internasional. Khusus mengenai perlindungan untuk relawan diatur pada Pasal 13 Konvensi Jenewa I tahun 1949 dan dikuatkan melalui Pasal 10 dan 11 Protokol Tambahan I tahun 1977 yang menjelaskan perlindungan terhadap mereka sebagaimana perlindungan yang diberikan kepada masyarakat sipil. Pada dasarnya, peraturan tersebut diperuntukkan kepada “relawan”. Berdasarkan hasil penelitian penulis, pengaturan untuk perlindungan relawan internasional diatur juga dalam peraturan yang sama dengan peraturan perlindungan untuk “relawan”. Relawan internasional diakui keberadaan dan kehadirannya melalui aturan HHI yang sudah dibentuk.
2. ICRC sebagai lembaga kemanusiaan internasional, melindungi dan memberikan bantuan kepada korban perang sesuai mandat yang diberikan oleh Konvensi Jenewa. ICRC berupaya dalam menerapkan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan meningkatkan kesadaran tentang HHI di berbagai tingkatan. Pada Pasal 61-63 Protokol Tambahan I tahun 1977 menggambarkan secara teknis status relawan internasional yang harus dilindungi. Meskipun memiliki hak untuk melindungi

relawan internasional di wilayah konflik, implementasi serta tanggung jawab atas perlindungan relawan internasional terletak pada *National Society* (NS) sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh *Seville Agreement*. Selain itu, NS juga memiliki kapasitas dalam mengutus relawan internasional yang akan bertugas pada wilayah konflik.

B. Saran

1. Untuk memaksimalkan penerapan HHI terkait perlindungan relawan internasional, perlu adanya komitmen bersama dari semua negara. Peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan relawan dan dukungan terhadap peran ICRC adalah langkah efektif dalam mengatasi tantangan ini. Keberhasilan perlindungan relawan tidak hanya bergantung pada kerangka hukum, tetapi juga pada tindakan nyata komunitas internasional untuk menegakkan prinsip HHI. ICRC yang diberi mandat oleh Konvensi Jenewa, sebaiknya diberikan kewenangan untuk menuntut pelanggar hukum, sehingga memperkuat peran institusinya dalam ranah penegakan hukum.
2. Melalui kolaborasi erat antara ICRC, NS, dan negara terkait sangat penting untuk menciptakan lingkungan aman bagi relawan internasional. Dengan adanya program pelatihan tentang keselamatan dan penanganan pelanggaran serta memperkuat mekanisme pelaporan terhadap pelanggar akan meningkatkan kesadaran masyarakat internasional tentang pentingnya relawan internasional. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat sipil dalam sosialisasi perlindungan relawan internasional dapat mengubah persepsi publik dan mendukung perlindungan relawan

internasional. Melalui pendekatan kolaboratif ini, kita dapat memperkuat implementasi aturan HHI dan menciptakan rasa aman bagi relawan, menjadikannya prioritas global.

